



*Kantor Regional XII  
Badan Kepegawaian Negara*

LAPORAN  
**HASIL PELAKSANAAN  
PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT  
MELALUI SP4N LAPOR**

**JANUARI – MARET  
2026**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara periode Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini penyusun sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal nasional. Selama periode ini, Kantor Regional XII BKN berkomitmen untuk mengelola setiap aspirasi dan pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, dan tuntas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian.

Di dalam laporan ini, dipaparkan data statistik serta analisis deskriptif terhadap 6 (enam) pengaduan yang telah ditindaklanjuti secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan pengaduan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antar unit kerja serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas pelayanan dan pelaporan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 31 Maret 2026

Penyusun

## Daftar Isi

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar.....                                                 | i   |
| Daftar Isi .....                                                    | ii  |
| Daftar Gambar .....                                                 | iii |
| Daftar Tabel .....                                                  | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                              | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                           | 1   |
| 1.2. Tujuan .....                                                   | 2   |
| 1.3. Dasar Hukum .....                                              | 2   |
| BAB II GAMBARAN UMUM .....                                          | 4   |
| 2.1. Profil Kantor Regional XII BKN Pekanbaru .....                 | 4   |
| 2.2. Mekanisme Kerja Pengelolaan Pengaduan .....                    | 4   |
| 2.3. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan.....                    | 6   |
| BAB III STATISTIK PENGADUAN TRIWULAN I 2026 .....                   | 7   |
| 3.1. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Berdasarkan Bulan .....          | 7   |
| 3.2. Analisis Ketepatan Waktu Penyelesaian .....                    | 7   |
| 3.3. Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Substansi Permasalahan ..... | 8   |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....                                | 9   |
| 4.1. Analisis Deskriptif Penanganan Kasus .....                     | 9   |
| 4.2. Analisis Kepatuhan Regulasi dan Koordinasi Instansi .....      | 10  |
| BAB V PENUTUP .....                                                 | 12  |
| 5.1. Kesimpulan .....                                               | 12  |
| 5.2. Saran .....                                                    | 12  |
| Lampiran .....                                                      | 14  |

## **Daftar Gambar**

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <b>Gambar 1.1</b> Website SP4N - LAPOR .....      | 2 |
| <b>Gambar 2.1</b> Mekanisme Kerja SP4N Lapor..... | 6 |

## Daftar Tabel

|           |                                                                         |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 3.1 | Laporan pengaduan yang masuk pada SP4N Lapo<br>Januari s.d. Maret ..... | 7 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

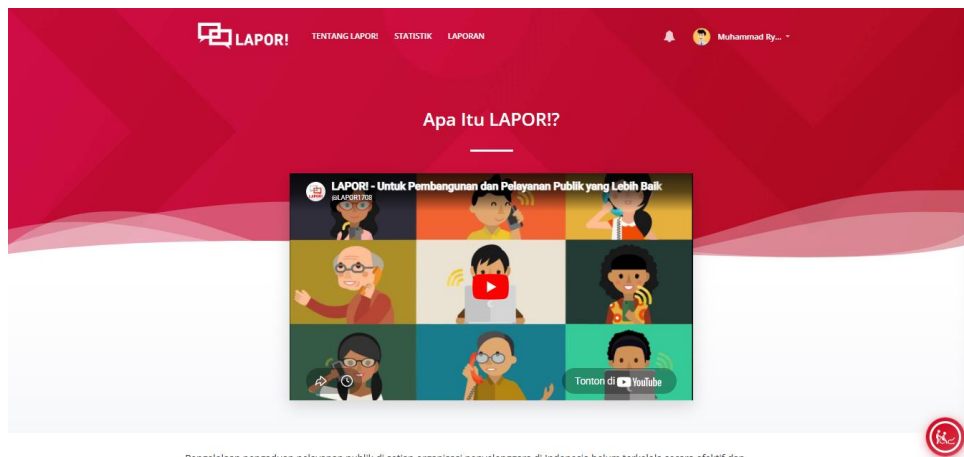
#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan kanal nasional terintegrasi untuk penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia yang dapat diakses melalui situs [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708, serta aplikasi *mobile*. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sistem pengelolaan pengaduan yang terkoordinasi secara nasional guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima. Pembentukan SP4N-LAPOR! didasari oleh komitmen pemerintah untuk merealisasikan kebijakan "*No Wrong Door Policy*", yang memastikan setiap pengaduan—dari mana pun dan jenis apa pun—dapat disalurkan kepada instansi berwenang secara akuntabel.

Selain sebagai kanal pengaduan, sistem ini berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Melalui platform ini, Kantor Regional XII BKN dapat mengukur capaian program kerja secara langsung dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam implementasinya, keamanan pelapor menjadi prioritas utama dengan tersedianya fitur "Anonim" dan "Rahasia" yang memungkinkan identitas pelapor tetap terlindungi sesuai dengan standar perlindungan data pribadi nasional.

Setiap pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! pada Kantor Regional XII BKN dikelola dengan mekanisme internal yang ketat dan terdistribusi langsung ke unit teknis terkait. Setelah melewati verifikasi oleh admin pusat dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, laporan segera ditindaklanjuti dengan target penyelesaian atau pemberian respons awal paling lambat 5 (lima) hari kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan SP4N-LAPOR untuk memberikan akses partisipasi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara sederhana, cepat, tepat, dan tuntas.

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Triwulan I Tahun 2026 ini merangkum seluruh aktivitas penanganan pengaduan pada Kantor Regional XII BKN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung transformasi birokrasi di wilayah kerja Provinsi Riau dan sekitarnya



**Gambar 1.1** Website SP4N - LAPOR

## **1.2. Tujuan**

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

- a. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- b. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum utama SP4N-LAPOR! adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sistem ini diperkuat melalui peraturan pelaksana seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014, dan PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 untuk memastikan

kebijakan ***no wrong door policy*** dan pengelolaan pengaduan nasional. Berikut adalah rincian dasar hukum SP4N-LAPOR!:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009.
- c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan SP4N.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Profil Kantor Regional XII BKN Pekanbaru**

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara. Kantor Regional XII BKN memiliki 3 wilayah kerja di antaranya adalah Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Untuk dapat memfasilitasi tugas dan fungsinya, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memiliki satuan kerja lainnya, yaitu UPT BKN Padang dan UPT BKN Batam sebagai pelaksana tugas pengelola kepegawaian.

Kantor Regional XII BKN telah mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai sarana utama dalam menangani keluhan dan aspirasi masyarakat. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan melalui kanal resmi seperti laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), layanan pesan singkat (SMS), serta aplikasi *mobile* baik pada platform Android maupun iOS.

Penggunaan sistem ini bertujuan agar setiap penyelenggara di lingkungan Kantor Regional XII BKN dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, SP4N-LAPOR! menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam mengawasi kinerja instansi.

#### **2.2. Mekanisme Kerja Pengelolaan Pengaduan**

Proses penanganan pengaduan pada Kantor Regional XII BKN merupakan integrasi antara sistem nasional dengan prosedur internal instansi. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai tahapan tersebut:

##### **a. Tahap Penyampaian Laporan (Tulis Laporan)**

Masyarakat sebagai pengguna layanan menyampaikan aspirasi, permintaan informasi, atau pengaduan melalui kanal resmi seperti *website* [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708, atau aplikasi *mobile*. Pada tahap ini, pelapor

diharapkan memberikan kronologi yang jelas serta melampirkan bukti pendukung agar laporan dapat segera divalidasi oleh sistem.

b. Tahap Verifikasi dan Disposisi (Proses Verifikasi)

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Admin Pusat dalam waktu maksimal 3 hari untuk memastikan ketepatan substansi dan tujuan instansi. Setelah dinyatakan valid, laporan didisposisikan kepada Admin SP4N-LAPOR! di Kantor Regional XII BKN. Admin instansi kemudian melakukan telaah cepat dan langsung meneruskan laporan tersebut kepada unit teknis yang relevan, seperti Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, untuk mendapatkan tanggapan substansial.

c. Tahap Penanganan dan Jawaban (Proses Tindak Lanjut)

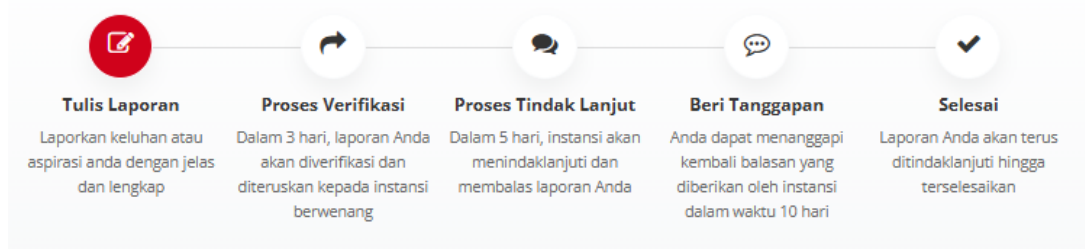
Unit kerja terkait melakukan pengkajian berdasarkan regulasi yang berlaku dan menyusun draf jawaban. Kantor Regional XII BKN berkomitmen menyelesaikan tahap ini dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Jawaban yang diberikan harus bersifat solutif dan informatif, kemudian diunggah kembali ke sistem agar dapat diakses oleh pelapor secara transparan.

d. Tahap Dialog dan Klarifikasi (Beri Tanggapan)

Setelah jawaban diunggah, pelapor memiliki waktu 10 hari untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan lanjutan apabila informasi yang diberikan dirasa belum cukup jelas. Hal ini terlihat pada beberapa kasus krusial, seperti koordinasi lanjutan mengenai status PPPK, di mana terjadi interaksi berulang antara pelapor dan admin instansi untuk memastikan pemahaman yang sama atas regulasi yang ada.

e. Tahap Penutupan Laporan (Selesai)

Laporan dinyatakan selesai apabila aspirasi telah tersampaikan, informasi telah dipenuhi, atau koordinasi antar-instansi (seperti dengan BKPSDM Kabupaten) telah dilaksanakan. Status "Selesai" dalam sistem menandakan bahwa Kantor Regional XII BKN telah menjalankan kewenangan administratifnya secara tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 2.1** Mekanisme Kerja SP4N Lapor

### 2.3. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan

Dalam rangka memberikan kepastian layanan kepada pelapor, Kantor Regional XII BKN tunduk pada standar waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam sistem nasional:

- Batas Waktu Penyelesaian: Setiap pengaduan diberikan waktu maksimal selama 5 (lima) hari kerja untuk diproses.
- Output Layanan: Hasil dari tindak lanjut berupa jawaban resmi atau penyelesaian permasalahan wajib ditayangkan kembali pada laman aplikasi SP4N-LAPOR! sehingga dapat diketahui oleh pelapor secara transparan.

### **BAB III**

#### **STATISTIK PENGADUAN TRIWULAN I 2026**

##### **3.1. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Berdasarkan Bulan**

Selama periode Triwulan I Tahun 2026, Kantor Regional XII BKN menerima total 6 (enam) pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR!. Sebaran jumlah pengaduan setiap bulannya menunjukkan fluktuasi yang cukup stabil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Laporan pengaduan yang masuk pada SP4N Lapor Januari s.d. Maret

| No. | Bulan    | Jumlah Pengaduan |
|-----|----------|------------------|
| 1   | Januari  | 2 Pengaduan      |
| 2   | Februari | 1 Pengaduan      |
| 3   | Maret    | 3 Pengaduan      |

Berdasarkan data di atas, volume pengaduan tertinggi terjadi pada bulan Maret, sementara jumlah terendah terdapat pada bulan Februari. Seluruh pengaduan yang masuk telah berhasil diterima oleh admin aplikasi dan didistribusikan secara *real-time* kepada unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti.

##### **3.2. Analisis Ketepatan Waktu Penyelesaian**

Sesuai dengan komitmen pelayanan pada Bab II, Kantor Regional XII BKN berupaya menyelesaikan setiap aduan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja. Berdasarkan rincian waktu jawab pada laporan individu, rata-rata durasi penyelesaian pengaduan pada triwulan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kecepatan Respons: Durasi penyelesaian bervariasi antara 1 hingga 7 hari kerja.
- b. Penyelesaian Tercepat: Tercatat pada bulan Februari (kasus pencantuman gelar) yang berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari kerja.

- c. Penyelesaian Terlama: Tercatat selama 7 hari kerja (kasus KGB PPPK di Kabupaten Lingga) dikarenakan adanya kebutuhan koordinasi administratif yang lebih mendalam dengan instansi daerah terkait.
- d. Status Akhir: Hingga akhir Maret 2026, tingkat penyelesaian pengaduan (SLA) mencapai 100%, di mana seluruh permohonan informasi telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3. Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Substansi Permasalahan**

Pengaduan yang masuk selama Triwulan I 2026 didominasi oleh permohonan informasi dan konsultasi terkait manajemen kepegawaian. Klasifikasi substansi permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Manajemen PPPK: Meliputi optimalisasi kelulusan, kenaikan gaji berkala (KGB), dan pencantuman gelar bagi PPPK Paruh Waktu.
- b. Mutasi ASN: Meliputi prosedur mutasi antar instansi serta permasalahan administrasi mutasi yang berdampak pada penghasilan pegawai.
- c. Administrasi Gelar PNS: Meliputi konsultasi mengenai persyaratan pencantuman gelar akademik dalam basis data kepegawaian.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Analisis Deskriptif Penanganan Kasus**

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, terdapat 6 (enam) pengaduan yang masuk dengan karakteristik permasalahan yang bervariasi. Berikut adalah analisis mendalam terhadap penanganan masing-masing kasus tersebut:

- a. *Permohonan Pergantian Kelulusan PPPK Kab. Rokan Hilir* Laporan ini menyoroti keterlambatan usulan pergantian peserta yang mengundurkan diri. Kantor Regional XII BKN memberikan klarifikasi tegas bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat 6 Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2024, pergantian pelamar hanya dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sejak pengumuman hasil akhir. Karena usulan instansi daerah melewati batas tersebut, secara sistematis usulan tidak dapat diproses oleh Panselnas. Sebagai solusi administratif, pelapor diarahkan untuk mengikuti skema PPPK Paruh Waktu yang telah tersedia.
- b. *Mutasi dan Hak Penghasilan PNS Guru di Indragiri Hilir* Kasus ini melibatkan PNS disabilitas yang mengeluhkan terhambatnya proses mutasi dan pembayaran gaji. Analisis instansi merujuk pada PP Nomor 19 Tahun 2017 yang mewajibkan masa kerja minimal 4 tahun bagi guru sebelum mutasi. Terkait gaji, Kantor Regional XII BKN melakukan fungsi mediasi dengan mengarahkan pelapor berkoordinasi langsung dengan BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir, mengingat kewenangan anggaran tersebut berada sepenuhnya di bawah pemerintah daerah.
- c. *Konsultasi Persyaratan Pencantuman Gelar PNS* Pengaduan ini bersifat permohonan informasi mengenai prosedur pencantuman gelar akademik bagi PNS golongan II/a. Kantor Regional XII BKN memberikan panduan operasional sesuai SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa setiap ASN berhak mengajukan pencantuman gelar melalui pemutakhiran data pada SIASN dengan melampirkan scan ijazah dan transkrip asli.
- d. *Kendala Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PPPK Kab. Lingga* Terdapat laporan mengenai hambatan administratif KGB bagi PPPK Golongan VII. Kantor

Regional XII BKN melakukan analisis regulasi terhadap Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2023 dan memberikan kepastian bahwa hak KGB tetap berlaku bagi PPPK dengan masa kerja 2 tahun. Instansi juga proaktif melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Lingga untuk menyelaraskan persepsi terkait pencantuman masa kerja pada SK agar hak ekonomi pegawai tetap terpenuhi.

- e. *Pencantuman Gelar Akademik PPPK Paruh Waktu Kab. Bengkalis* Aduan ini mengklarifikasi adanya ketidaksinkronan informasi di daerah mengenai layanan pencantuman gelar bagi PPPK Paruh Waktu. Kantor Regional XII BKN menegaskan bahwa melalui aplikasi SIASN, proses peremajaan pendidikan dilakukan secara digital tanpa memerlukan produk administratif fisik, sehingga memangkas birokrasi bagi pegawai di instansi daerah.
- f. *Kebijakan Mutasi 10 Tahun dan Dampak Pandemi* Seorang pelapor mengajukan permohonan kebijakan afirmatif (diskresi) atas masa pengabdian 10 tahun akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat pengangkatannya sebagai PNS. Dalam pembahasan kasus ini, Kantor Regional XII BKN mengedepankan asas kepastian hukum sesuai Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2019. Meskipun diskresi bukan merupakan kewenangan BKN selaku pelaksana kebijakan, aspirasi pelapor telah dicatat secara resmi sebagai bahan masukan strategis bagi Kementerian PANRB selaku pembuat regulasi.

#### **4.2. Analisis Kepatuhan Regulasi dan Koordinasi Instansi**

Berdasarkan penanganan kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan beberapa poin strategis mengenai kinerja pengelolaan pengaduan pada triwulan ini:

- a. Kesesuaian Regulasi

Seluruh tindak lanjut laporan didasarkan pada regulasi terbaru (Permenpan-RB dan SE Kepala BKN), yang menunjukkan bahwa Tim Kerja di Kantor Regional XII BKN senantiasa memperbarui pemahaman hukumnya untuk menjamin keadilan bagi ASN.

- b. Efektivitas Koordinasi

Sebagian besar permasalahan (terutama di Kab. Lingga, Rokan Hilir, dan Bengkalis) membutuhkan peran Kantor Regional XII BKN sebagai katalisator koordinasi antara pelapor dengan BKPSDM/BKD setempat.

c. Penyelesaian Masalah (*Problem Solving*)

Terdapat batasan kewenangan sistematis (seperti pada kasus mutasi 10 tahun), Kantor Regional XII BKN tetap memberikan kanal aspirasi dan penjelasan yang transparan sehingga meminimalisir ketidakpuasan pelapor.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! pada Kantor Regional XII BKN selama periode Triwulan I Tahun 2026, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 6 (enam) pengaduan yang masuk dan diproses oleh instansi. Volume pengaduan mengalami puncaknya pada bulan Maret dengan 3 laporan, sementara volume terendah berada pada bulan Februari dengan 1 laporan.
- b. Seluruh pengaduan yang masuk (100%) telah berhasil ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan status akhir "Permohonan Informasi Telah Dipenuhi".
- c. Kantor Regional XII BKN menunjukkan responsivitas yang baik dengan durasi waktu penyelesaian berkisar antara 1 hingga 7 hari kerja. Meskipun terdapat aduan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi, mayoritas laporan dapat diselesaikan mendekati standar target waktu pelayanan.
- d. Substansi pengaduan pada triwulan ini didominasi oleh isu manajemen PPPK (KGB dan pencantuman gelar), administrasi mutasi ASN, serta kendala teknis koordinasi antara instansi daerah dengan pusat.

#### **5.2. Saran**

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan dan efektivitas pelayanan kepegawaian di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Kantor Regional XII BKN perlu melakukan sosialisasi lebih intensif kepada BKPSDM/BKD di wilayah kerja mengenai regulasi terbaru, terutama terkait Kenaikan Gaji Berkala PPPK dan prosedur pencantuman gelar akademik melalui SIASN guna menghindari hambatan administratif di tingkat daerah.
- b. Adanya kasus keterlambatan usulan pergantian kelulusan, disarankan agar instansi daerah lebih memperhatikan batas waktu sistematis (3 bulan) yang ditetapkan oleh Panselnas untuk menjamin hak-hak calon pegawai.

- c. Optimalisasi Digitalisasi Layanan dengan terus mendorong penggunaan aplikasi SIASN untuk proses peremajaan data kepegawaian agar layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan tidak lagi bergantung pada produk administratif fisik yang memakan waktu.
- d. Penguatan Literasi Regulasi bagi ASN dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada ASN mengenai batasan kewenangan instansi dan dasar hukum mutasi (seperti kewajiban mengabdikan 10 tahun) untuk meminimalisir ketidakpuasan akibat ketidaktahuan regulasi.

# Lampiran

**REKAPITULASI KONSULTASI KEPEGAWAIAN  
MELALUI WEBSITE LAPOR KANTOR REGIONAL XII BKN  
TRIWULAN I - TAHUN 2026**

| NO | WAKTU            |                 |        | PEMOHON | MATERI INFORMASI                                                          | UNIT YANG MENINDAKLANJUTI      | KETERANGAN                          |
|----|------------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|    | MASUK            | JAWAB           | PROSES |         |                                                                           |                                |                                     |
| 1  | 12 Januari 2026  | 20 Januari 2026 | 5 Hari | Anonim  | Pengajuan Optimalisasi PPPK Tahap 2 Kab. Rokan Hilir                      | Timker Pengangkatan dan Mutasi | Permohonan Informasi telah dipenuhi |
| 2  | 15 Januari 2026  | 20 Januari 2026 | 2 Hari | Anonim  | Gaji Tidak Dikeluarkan Dan Urusan Mutasi Tidak Kunjung Selesai Sejak 2024 | Timker Pengangkatan dan Mutasi | Permohonan Informasi telah dipenuhi |
| 3  | 27 Februari 2026 | 2 Maret 2026    | 1 Hari | Anonim  | Pencantuman Gelar PNS                                                     | Timker Pengangkatan dan Mutasi | Permohonan Informasi telah dipenuhi |

|   |               |               |        |                       |                                             |                                |                                     |
|---|---------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | 16 Maret 2026 | 02 April 2026 | 7 Hari | <b>Anonim</b>         | Tidak Ada Kenaikan Gaji Berkala PPPK        | Timker Pengangkatan dan Mutasi | Permohonan Informasi telah dipenuhi |
| 5 | 30 Maret 2026 | 02 April 2026 | 3 Hari | <b>Anonim</b>         | Pencantuman Gelar Akademik PPPK Paruh Waktu | Timker Pengangkatan dan Mutasi | Permohonan Informasi telah dipenuhi |
| 6 | 31 Maret 2026 | 02 April 2026 | 2 Hari | <b>Integritas KPK</b> | Mutasi ASN                                  | Timker Pengangkatan dan Mutasi | Permohonan Informasi telah dipenuhi |

Pekanbaru, 31 Maret 2026  
Mengetahui,  
Kepala Sub-Bagian Umum

  
Pungkas Muji Widodo, S.Kom, M.Si  
NIP. 198409262008011002



Anonim Website Ditunggal oleh Admin

3 Mar, 12:20

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

## Permohonan Pergantian Kelulusan Peserta Pppk Tahap 2 Tahun Anggaran 2024

Bersama ini saya sampaikan terkait permasalahan lambat nya penanganan permohonan pergantian kelulusan peserta pppk tahap 2 tahun anggaran 2024 a.n vira andriyani kepada anak saya rahmalina yang dilakukan oleh bkpsdm kab. rokan hilir yang terjadi di kabupaten rokan hilir provinsi riau, adapun kronologi permasalahan nya adalah sebagai berikut:

1. pada tanggal 25 juli 2025 peserta pppk tahap 2 a.n vira andriyani mengundurkan diri secara resmi melalui sscasn dengan alasan jarak dan tempat tinggal lokasi penempatan yang jauh, tidak ada izin dari suami dan orang tua (surat terlampir).
2. berdasarkan regulasi permenpan-rb nomor 6 tahun 2024 intansi pemerintah (bkpsdm kab. rokan hilir) dapat mengganti peserta tersebut oleh pelamar dari peringkat tertinggi rahmalina dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusan nya vira andriyani pada kebutuhan yang sama, namun pihak bkpsdm kabupaten rokan hilir melalui kabid ppip saudara hardianto berdalih bahwasanya formasi tersebut akan dioptimalisasi dengan peserta formasi yang lain, hal ini bertentangan dengan regulasi kemenpan-rb nomor 6 tahun 2024 pasal 54 ayat 3.
3. melalui rapat dengar pendapat (rdp) anggota dprd komisi a kabupaten rokan hilir bersama bkpsdm kabupaten rokan hilir, memberi keterangan bahwa proses pergantian peserta kelulusan tersebut adalah pihak dari badan kepegawaian negara (bkn ri) kemudian anggota dprd kabupaten rokan hilir komisi a menghubungi badan kepegawaian negara bkn regional xii pekanbaru melalui via whatsapp keterangan nya bahwa proses pergantian peserta kelulusan adalah dari pihak bkpsdm kabupaten rokan hilir. untuk pengajuan pergantian peserta kelulusan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) bkpsdm kabupaten rokan hilir berdasarkan permenpan-rb nomor 6 tahun 2024 pasal 54 ayat 2.
4. pada tanggal 07 oktober 2025 anggota dprd kabupaten rokan hilir komisi a bersama dengan kepala bkpsdm kabupaten rokan hilir, melakukan konsultasi ke badan kepegawaian negara (bkn ri) dan kementerian menpan rb, agar peserta yang mengundurkan diri a.n vira andriyani dapat digantikan oleh rahmalina kepada badan kepegawaian negara (bkn ri), keterangan dari pihak badan kepegawaian negara (bkn ri) surat pengajuan pergantian kelulusan peserta belum dikirim oleh bkpsdm kab. rokan hilir setelah peserta a.n vira andriyani mengundurkan diri pada tanggal 25 juli 2025, namun setelah diadakan konsultasi antara bkpsdm dan dprd kabupaten rokan hilir dengan badan kepegawaian negara (bkn ri), surat pengajuan pergantian kelulusan peserta baru dikirim pada tanggal 07 oktober 2025, ± 3 bulan waktu yang dilalaikan oleh bkpsdm kab. rokan hilir. (surat dan photo dokumentasi terlampir)
5. kepada badan kepegawaian negara (bkn ri) saya berharap agar dapat memproses surat usulan pengajuan pergantian peserta kelulusan pppk tahap 2 a.n rahmalina yang dikirimkan oleh bkpsdm kabupaten rokan hilir, (surat terlampir)
6. kepada bapak presiden republik indonesia, bapak probowo subianto, saya bermohon kepada bapak kiranya dapat menindak lanjuti laporan yang saya sampaikan ini, saya merasa dirugikan atas lambat nya proses dan penanganan pergantian kelulusan anak saya rahmalina, yang dilakukan oleh bkpsdm kabupaten rokan hilir, salah didalam menafsirkan regulasi permenpan-rb nomor 6 tahun 2024.

**Badan Kepegawaian Negara**

12 Jan, 10:26

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

12 Jan, 20:29

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** 🛡️ **Rahasia**

20 Jan, 16:42

Yth. Saudara Pelapor,

Berdasarkan Permenpan No 6 Tahun 2024 Pasal 54 Ayat 1 disebutkan bahwa PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK. Dalam hal akan diusulkan pergantian pelamar yang dinyatakan lulus (pasal 54 ayat 2) adalah menjadi kewenangan dari PPPK yang ditujukan kepada Panselnas. Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir, namun proses tersebut dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan (pasal 54 ayat 6) yang mengakibatkan proses pergantian peserta yang dinyatakan lulus tidak dapat diproses oleh Panselnas. Pada saat ini, status peserta an. Rahmalina (pelapor) sudah berstatus sebagai PPPK paruh waktu dengan NIP 199206022025212139.

Ubah Hapus



*Anonim*

21 Jan, 13:01

tapi ini kelalaian bukan dari kami pak, kelalain yg dilakukan oleh BKPSDM kab. Rokan Hilir yang menganggap bahwa peserta yng mengundurkan diri itu diganti oleh formasi lain,hal ini bertentangan dengan pasal 54 ayat 3, dan pada tanggal 7 oktober 2025 kami sudah konsultasi ke BKN dengan Bapak Alex, bahwa a.n Rahmalina dapat di usulkan nama nya untuk menggantikan Saudara Vira Andriyani, dan Surat Pengusulan itu sudah dikirimkan Oleh BKPSDM Kab. Rokan Hilir, hal ini sangat merugikan bagi kami pak yang seharus nya dapat digantikan olen anak kami Rahmalina, karna salah Mentafsirkan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024, Kami Mohon dengan Kerendahan Hati kira nya Bapak dapat Mengantikan Formasi tersebut Ke Pada anak saya Rahmalina,,



Berkas Dokumen ...

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

23 Jan, 16:56

Yth. Saudara pelapor,

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 54 dijelaskan bahwa:

- 1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
  - e. meninggal dunia.
- 2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
  - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
  - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
  - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
- 3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- 4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47.
- 5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
- 6) Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pelapor agar melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, mengingat yang bersangkutan saat ini telah berstatus sebagai tenaga PPPK Paruh Waktu. Terima kasih.

Ubah Hapus



Anonim

24 Jan, 13:42

saya sudah berkonsultasi dengan pak hardianto selaku kabid PPIP dan ibu Irma manja selaku bawahan yang membidangi ini pak, jawaban nya, mereka berdalih, formasi ini di optimalisasi oleh formasi lain, waktu itu tiap kali dijumpai dan ditanya mereka tetap dengan keputusan nya yang sama, tanpa sesuai dengan permanpan-RB nompor 6 tahun 2024 tersebut, dalam hal ini saya selaku orang tua rahmalina sangat kecewa atas keputusan yang mereka buat sehingga anak saya tertunda dengan kelulusan sebagaimana PPPK penuh waktu harapan saya pak.

- dengan segala keredahan hati pak, saya orang tua rahmalina memohon kira nya anak saya dapat lulus penuh waktu menggantikan vira andriyani yang sudah mengundurkan diri pada tanggal 25 juli 2025 kemaren

- sampai sekarang formasi masih kosong belum terisi dan anggaran nya pun masih dianggarkan untuk tahun anggaran 2026 ini

- saya mohon kepada bapak berikan sanksi tegas kepada saudara bapak hardianto dan ibu irma manja selaku PPK dalam kegiatan ini.



Terima kasih atas tanggapan dan informasi mendalam yang Saudara sampaikan. Kami memahami kekecewaan Saudara terkait kronologi keterlambatan pengusulan yang berdampak pada status kelulusan peserta a.n. Rahmalina. Namun, perlu kami tegaskan kembali beberapa poin penting berdasarkan batasan kewenangan BKN Kantor Regional XII:

1. Sesuai PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 54 Ayat 6, pergantian pelamar wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir. Ketentuan ini bersifat mengikat secara sistem pada Panselnas. Karena usulan dari instansi daerah (BKPSDM) baru disampaikan melewati batas waktu tersebut, maka secara sistematis BKN tidak memiliki dasar hukum maupun akses untuk memproses pergantian status menjadi PPPK Penuh Waktu pada periode formasi tersebut.
2. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan dan Tahunan PPPK Paruh Waktu digunakan sebagai pertimbangan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Ubah Hapus

---



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 telp/fax. (0767) 8001425 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 07 Oktober 2025

Nomor : 800.1.2/BKPSDM-PPIP/2025/695  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pergantian Kelulusan  
Peserta PPPK Tahap 2

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Cq. Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN  
di  
Jakarta

Berdasarkan Pengumuman Nomor 800.1.2.2/BKPSDM-PPIP/PPPK/2025/37 tanggal 24 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 Tahap II dan proses usul Nomor Induk PPPK secara elektronik, bersama ini disampaikan bahwa terdapat perubahan pada daftar kelulusan peserta PPPK Tahap II.

Perubahan tersebut dilakukan karena adanya peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun mengundurkan diri secara resmi sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan (Terlampir). Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut dan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong, dengan ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat menindaklanjuti proses pergantian kelulusan peserta sebagaimana daftar terlampir, untuk selanjutnya dapat diproses penetapan Nomor Induk PPPK Tahap II sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n BUPATI ROKAN HILIR**  
**SEKRETARIS DAERAH**



**FAUZI EFRIZAL, S.Sos., M.Si**  
**Pembina Utama Madya,**  
**NIP. 197207021992011001**

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir (Sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

**Lampiran**

Nomor : 800.1.2/BKPSDM-PPIP/2025/695  
Tanggal : 07 Oktober 2025

**DAFTAR PERGANTIAN KELULUSAN PESERTA PPPK TAHAP II (KARENA PENGUNDURAN DIRI)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

| NO | NAMA           | NIK              | NO PESERTA        | FORMASI JABATAN              | UNIT KERJA                                             | KETERANGAN PERGANTIAN                                                 |
|----|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | VIRA ANDRIYANI | 1407025304870005 | 24530830820000581 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Mengundurkan diri melalui SSCASN dengan Surat tertanggal 25 Juli 2025 |
| 2  | RAHMALINA      | 1407024206920003 | 24530830820000441 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Naik menggantikan peserta mengundurkan diri                           |

**a.n BUPATI ROKAN HILIR  
SEKRETARIS DAERAH**



**FAUZI EFRIZAL, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya,  
NIP. 197207021992011001**

Bagansiapiapi, 25 Juli 2025

**Hal : Permohonan Pengunduran Diri**

Kepada Yth  
Kepala Badan Kepegawaian Negara  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIRA ANDRIYANI  
Nomor Peserta : 24-5308-308-20000581  
Jenis Kelamin : Wanita  
Tempat/Taggal lahir : Bagansiapiapi, 13 April 1987  
Agama : Islam  
Pendidikan/Jurusan : SMA/IPS  
Alamat : Jl. Keluarga Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kab. Rokan Hilir  
No HP : 081371416645  
Email : Viraandriyanivira48@gmail.com

Dengan ini mengajukan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 untuk kebutuhan jabatan Operator Layanan Operasional.

Adapun alasan saya adalah jarak dari tempat tinggal saya ke lokasi penempatan yang jauh, tidak ada izin dari suami dan orang tua dan saya tidak berani naik motor sendiri.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



VIRA ANDRIYANI





PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN ASN TAHUN 2024

HASIL INTEGRASI SELEKSI KOMPETENSI (RINCIAN)  
PENGADAAN PPPK TENAGA TEKNIS 2024

| Kode           |                |           |                                                                                             | Jumlah |
|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Instansi       | :              | 5308      | - Pemerintah Kab. Rokan Hilir                                                               | 1242   |
| Jabatan        | :              | JP4291364 | - OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL                                                              | 129    |
| Lokasi Formasi | :              | 53080071  | - PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3      |
| Jenis Formasi  | :              | 8         | - KHUSUS                                                                                    | 3      |
| Pendidikan     | SLTA SEDERAJAT |           |                                                                                             | 3      |

Halaman 1 dari 5 halaman

| No | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama           |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|------------|
| 1  | 24530830810000423               | SLTA SEDERAJAT   | ADE YOHANDRA   |                       |           |           | 01 Januari 1992      | 20 Oktober 2024  |            |
|    | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai  |                       |           |           |                      | Hasil Akhir      |            |
|    | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai          | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|    |                                 |                  | Skala 100      | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|    |                                 |                  | (1)            | (2)                   | (3)       | (4)       |                      | (5)              |            |
|    | Manajerial                      |                  |                |                       |           |           | 88.0                 | 408.0            | R3/L       |
|    | Sosial Kultural                 |                  |                |                       |           |           | 74.0                 |                  |            |
|    | Wawancara                       |                  |                |                       |           |           | 36.0                 |                  |            |
|    | Teknis                          | CAT              | 46.667         | 210.0                 | 100       | 210.0     | 210.0                |                  |            |
| No | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama           |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
| 2  | 24530830810000202               | SLTA SEDERAJAT   | SYUFIANTO      |                       |           |           | 02 Februari 1986     | 16 Oktober 2024  |            |
|    | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai  |                       |           |           |                      | Hasil Akhir      |            |
|    | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai          | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|    |                                 |                  | Skala 100      | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|    |                                 |                  | (1)            | (2)                   | (3)       | (4)       |                      | (5)              |            |
|    | Manajerial                      |                  |                |                       |           |           | 79.0                 | 377.0            | R3/L       |
|    | Sosial Kultural                 |                  |                |                       |           |           | 63.0                 |                  |            |
|    | Wawancara                       |                  |                |                       |           |           | 35.0                 |                  |            |
|    | Teknis                          | CAT              | 44.444         | 200.0                 | 100       | 200.0     | 200.0                |                  |            |
| No | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama           |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
| 3  | 24530830820000581               | SLTA SEDERAJAT   | VIRA ANDRIYANI |                       |           |           | 13 April 1987        | 29 Desember 2024 |            |
|    | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai  |                       |           |           |                      | Hasil Akhir      |            |
|    | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai          | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|    |                                 |                  | Skala 100      | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|    |                                 |                  | (1)            | (2)                   | (3)       | (4)       |                      | (5)              |            |
|    | Manajerial                      |                  |                |                       |           |           | 69.0                 | 269.0            | R3b/L      |
|    | Sosial Kultural                 |                  |                |                       |           |           | 57.0                 |                  |            |
|    | Wawancara                       |                  |                |                       |           |           | 28.0                 |                  |            |
|    | Teknis                          | CAT              | 25.556         | 115.0                 | 100       | 115.0     | 115.0                |                  |            |





## PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN ASN TAHUN 2024

Halaman

2 dari 5 halaman

| No        | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama            |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
|-----------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|------------|
| 4         | 24530830820000441               | SLTA SEDERAJAT   | RAHMALINA       |                       |           |           | 02 Juni 1992         | 18 Desember 2024 |            |
|           | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai   |                       |           |           | Hasil Akhir          |                  |            |
|           | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai           | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|           |                                 |                  | Skala 100       | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|           |                                 |                  | (1)             | (2)                   |           | (3)       |                      | (4)              |            |
|           | Manajerial                      |                  |                 |                       |           |           | 92.0                 | 435.0            | R4         |
|           | Sosial Kultural                 |                  |                 |                       |           |           | 75.0                 |                  |            |
| Wawancara |                                 |                  |                 |                       |           | 38.0      |                      |                  |            |
| Teknis    | CAT                             | 51.111           | 230.0           | 100                   | 230.0     | 230.0     |                      |                  |            |
| No        | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama            |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
| 5         | 24530830810000870               | SLTA SEDERAJAT   | JUFRIWAN        |                       |           |           | 29 April 1990        | 06 Januari 2025  |            |
|           | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai   |                       |           |           | Hasil Akhir          |                  |            |
|           | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai           | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|           |                                 |                  | Skala 100       | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|           |                                 |                  | (1)             | (2)                   |           | (3)       |                      | (4)              |            |
|           | Manajerial                      |                  |                 |                       |           |           | 88.0                 | 391.0            | R4         |
|           | Sosial Kultural                 |                  |                 |                       |           |           | 73.0                 |                  |            |
| Wawancara |                                 |                  |                 |                       |           | 40.0      |                      |                  |            |
| Teknis    | CAT                             | 42.222           | 190.0           | 100                   | 190.0     | 190.0     |                      |                  |            |
| No        | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama            |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
| 6         | 24530830810001143               | SLTA SEDERAJAT   | T.FEBBY WAHYUDI |                       |           |           | 02 Juni 2000         | 15 Januari 2025  |            |
|           | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai   |                       |           |           | Hasil Akhir          |                  |            |
|           | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai           | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|           |                                 |                  | Skala 100       | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|           |                                 |                  | (1)             | (2)                   |           | (3)       |                      | (4)              |            |
|           | Manajerial                      |                  |                 |                       |           |           | 83.0                 | 377.0            | R4         |
|           | Sosial Kultural                 |                  |                 |                       |           |           | 72.0                 |                  |            |
| Wawancara |                                 |                  |                 |                       |           | 37.0      |                      |                  |            |
| Teknis    | CAT                             | 41.111           | 185.0           | 100                   | 185.0     | 185.0     |                      |                  |            |
| No        | No Peserta                      | Kode Pendidikan  | Nama            |                       |           |           | Tanggal Lahir Ijazah | Tanggal Daftar   |            |
| 7         | 24530830820001101               | SLTA SEDERAJAT   | DELSA JIROZA    |                       |           |           | 10 Desember 2004     | 05 Januari 2025  |            |
|           | Informasi Hasil Integrasi Nilai |                  | Per Sub Nilai   |                       |           |           | Hasil Akhir          |                  |            |
|           | Nilai Kompetensi                | Jenis Kompetensi | Nilai           | Nilai                 | Bobot (%) | Skor      | Total                | Nilai            | Keterangan |
|           |                                 |                  | Skala 100       | Skala maksimal Teknis |           | (2) x (3) |                      | (5)              |            |
|           |                                 |                  | (1)             | (2)                   |           | (3)       |                      | (4)              |            |
|           | Manajerial                      |                  |                 |                       |           |           | 75.0                 | 363.0            | R4         |
|           | Sosial Kultural                 |                  |                 |                       |           |           | 68.0                 |                  |            |
| Wawancara |                                 |                  |                 |                       |           | 35.0      |                      |                  |            |
| Teknis    | CAT                             | 41.111           | 185.0           | 100                   | 185.0     | 185.0     |                      |                  |            |



Komisi A DPRD dan BKPSDM Rokan Hilir Bersama BKN RI



Komisi A DPRD dan BKPSDM Rokan Hilir Bersama KemenPAN-RB RI





Agi Facanra Rahasia Website Ditutup oleh Admin

3 Mar, 05:19

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

**Gaji Tidak Dikeluarkan Dan Urusan Mutasi Tidak Kunjung Selesai Sejak 2024**

Nama : agi facanra  
alamat : rumbai pesisir, pekanbaru, riau.  
nohp : 0895404839768  
nip : 19900629 201902 1 001

keluhan : saya lulusan pns disabilitas tahun 2019 sebagai guru smp di kabupaten indragiri hilir, riau. mutasi saya tak kunjung selesai sejak 2024 dan bahkan gaji tidak dikeluarkan. alasan pindah karena sakit dah gagal adaptasi di tempat kerja dibuktikan dengan surat dari rsud dan dinas kesehatan. untuk mendapatkan hak saya, mohon solusinya. terimakasih banyak.

SENIN, 2024/01/01 | SP4N-LAPOR!

#9892213    **Tindak Lanjut 6**    Komentari 0



**Badan Kepegawaian Negara**

15 Jan, 01:14

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



**Agi Facanra** **Rahasia**

18 Jan, 03:45

Nama : Agi Facanra  
Alamat : Rumbai pesisir, Pekanbaru, Riau.  
NoHP : 0895404839768  
NIP : 19900629 201902 1 001

Keluhan : Saya lulusan PNS DISABILITAS TAHUN 2019 sebagai GURU SMP di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Mutasi saya tak kunjung selesai sejak 2024 dan bahkan Gaji tidak dikeluarkan. Alasan pindah karena sakit dah gagal adaptasi di tempat kerja dibuktikan dengan surat dari RSUD dan Dinas Kesehatan. Untuk mendapatkan hak saya, Mohon solusinya. Terimakasih banyak.

Lampiran Pdf



LAPOR AGI FACAN...



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

20 Jan, 01:20

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus

**Agi Facanra**

20 Jan, 02:53

Saya berharap masalah yang dihadapi ini terselesaikan segera dengan baik. Terimakasih

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

20 Jan, 09:46

Yth. Saudara Pelapor,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017, Pasal 62 Angka 3 disebutkan, Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di Daerah Khusus. Dan, mengenai gaji untuk PNS daerah, gaji bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain-lain berdasarkan ketentuan perundang - undangan. Sehingga, untuk permasalahan saudara dapat disimpulkan bahwa untuk Jabatan Fungsional Guru dapat diusulkan untuk pindah unit kerja setelah bertugas pada satuan Pendidikan paling singkat 4 tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional guru. Serta, mengenai usulan pindah tersebut merupakan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian di tempat saudara bekerja dan juga mempertimbangkan mengenai ketersediaan kebutuhan formasi jabatan. Dapat ditekankan kembali bahwa gaji yg merupakan hak, dan belum dibayarkan, untuk berkoordinasi dengan unit bagian keuangan di mana saudara bekerja atau dinas yang membawahi unit kerja saudara.

Ubah Hapus

**Agi Facanra**

21 Jan, 06:27

Untuk gaji dan tunjangan, karena tidak ada kejelasan atau titik terang makanya saya membuat laporan.

Dm

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

12 Feb, 03:45

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas penjelasannya. BKN Kantor Regional XII Pekanbaru memahami urgensi terkait pemenuhan penghasilan Saudara. Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan poin-poin sebagai berikut:

Terkait pembayaran Gaji (sebagai hak dasar) serta Tunjangan Kinerja/TPP (sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja), kami menyarankan Saudara untuk segera melakukan koordinasi dengan unit bagian keuangan atau dinas yang membawahi unit kerja Saudara. Mengingat penghasilan PNS daerah bersumber dari APBD, maka proses verifikasi kehadiran dan capaian kinerja sebagai dasar pembayaran berada sepenuhnya pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Ubah   Hapus

---



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212  
e-mail : [disdik.inhil@gmail.com](mailto:disdik.inhil@gmail.com) website: <http://disdik.inhil.web.id>

Tembilahan, 29 Januari 2024

Nomor : 824/Disdik-Set.Um/I/2024/185  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) rangkap  
Perihal : Rekomendasi Pindah Tugas PNS  
a.n. AGI FACANRA, S.Pd  
NIP. 19900629 201902 1 001

Yth, Bupati Indragiri Hilir  
Cq. Kepala BKPSDM Kab. Indragiri Hilir  
di-

Tembilahan

Memperhatikan Permohonan Pindah a.n. AGI FACANRA, S.Pd NIP. 19900629 201902 1 001, Jabatan Guru Ahli Pertama pada SMP Negeri 1 Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ke SMP Negeri 2 Kempas Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan Depresi melintas Lautan;
2. karena keterbatasan fisik yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas yang membutuhkan kemampuan dua tangan seperti naik/turun tangga Vertikal, angkat/angkut pikul beban > 24 Kg.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan sebagai berikut :

1. Photo copy SK CPNS
2. Photo copy SK PNS
3. Photo copy Karpeg
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Rekomendasi kembali bekerja dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Nomor : 151/KO/IRJA/RSUD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023.
6. Hasil pengujian Kesehatan dari Dinas Kesehatan Pekanbaru Provinsi Riau Nomor : 812/Sekre-Umum/1744 Tanggal 06 Oktober 2023.
7. Hasil Medical Check UP dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau

Dengan alasan tersebut, menurut pendapat kami yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diproses kepindahannya.

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya perlu pertimbangan serta persetujuan Bapak.



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Indragiri Hilir
2. Sdr. Camat Pelangiran
3. Sdr. Korwil Pelangiran
4. Sdr. Kepala SMPN 1 Pelangiran
5. Yang bersangkutan

Tembilahan, 25 Januari 2024

Perihal : Permohonan Pindah

Kepada Yth,  
Bupati Indragiri Hilir  
c/q. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Indragiri Hilir  
di-



Komentar



Sorot



Gambar



Teks



Fill & Sign



Alat lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**SMP NEGERI 1 PELANGIRAN**

Alamat : Jl. Kesehatan Pasar Baru Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir Kode Pos : 29255  
Email : smpn1pelangiran2019@gmail.com



**SURAT KETERANGAN BERSEEDIA MELEPAS**

Nomor : 006/SMPN 1 Plg/I/2024/422

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa :

Nama : AGI FACANRA, S.Pd  
NIP : 19900629 201902 1 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama  
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Pelangiran

Setuju dan tidak keberatan melepas Nama tersebut diatas untuk pindah tugas ke SMP Negeri 2 Kempas Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Berdasarkan Permohonan yang bersangkutan dan Rekomendasi kembali bekerja dari RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang merekomendasikan bahwa sebaiknya dimutasikan pada lokasi pekerjaan yang berada di daratan dan tidak membutuhkan perjalanan melewati perairan, tidak melakukan aktifitas yang membutuhkan kemampuan dua tangan seperti naik/turun tangga vertical, mengoperasikan kendaraan bermotor, angkat/angkut pikul beban >24Kg.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelangiran, 8 Januari 2024

Kepala SMP Negeri 1 Pelangiran  
Kecamatan Pelangiran,  
  
**JAIDI, SE. MM**  
NIP. 19700103 199412 1001

 Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**SMP NEGERI 1 PELANGIRAN**

Alamat : Jl. Kesehatan Pasar Baru Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir Kode Pos : 29255  
Email : smpn1pelangiran2019@gmail.com



Nomor : 007/SMPN1Plg/I/2024/422  
Lamp : -  
Perihal : Bezeting Formasi

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Di  
Tembilahan



Komentar



Sorot



Gambar



Teks



Fill & Sign



Alat lainnya





PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
RSUD ARIFIN AHMAD

Jl. Diponegoro No. 2 Telp. (0761) - 23418, 21618, 21657, Fax (0761) - 20253  
Pekanbaru

Nama Pasien : AGI FACANRA  
Nomor Rekam Medis : 01132661  
Tanggal Lahir/Umur : 29/06/1990 (33 Tahun )  
Jenis Kelamin : Laki-laki

(Mohon diisi atau ditempelkan stiker jika ada)

**REKOMENDASI KEMBALI BEKERJA**  
No. 157 /KO/IRJA/RSUD/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : AGI FACANRA  
Tanggal lahir/Umur : 29/06/1990 (33 Tahun )  
Pekerjaan : Guru SMP  
Perusahaan : DINAS PENDIDIKAN INDRAGIRI HILIR

**Didapati**

Konsultasi dari Interna pro penilaian majelis penguji dari Dinas Pendidikan Kab Inhil.

Tidak memiliki lengan kiri yang lengkap.

Pekerjaan Guru Bahasa Inggris sesuai SK Kadisdik Kab. Inhil 01/03/2019.

Penempatan PNS sebagai guru SMP Pelangiran. Jarak tempuh sekitar 3 jam dari tembilahan jalur laut menggunakan speed boat kayu. (hazard fisik gelombang laut menghantam kapal). naik turun speed di pelangiran menggunakan tangga vertikal. Jam kerja nonshift.

Saat ini juga mendapat tugas tambahan mengajar Bahasa Indonesia, PPKn, pembina OSIS, pembina pramuka, dan sebagai operator sekolah (entri data komputer).

| STASTUS KELAIKAN KERJA | SEBAGAI                                      |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Fit To Work With Note  | Guru SMP di DINAS PENDIDIKAN INDRAGIRI HILIR |

**Rekomendasi :**

1. Mutasi pada lokasi pekerjaan yang berada di daratan dan tidak membutuhkan perjalanan melewati perairan; Tidak melakukan aktifitas yang membutuhkan kemampuan dua tangan seperti naik/turun tangga vertikal, mengoperasikan kendaraan bermotor, angkat/angkut pikul beban >24Kg;
2. Diberikan pembatasan tugas hanya mengajar pelajaran Bahasa Inggris (sesuai SK Kadisdik Kab. Inhil 01/03/2019); Tidak melakukan tugas tambahan lainnya;
3. Kembali bekerja Guru Bahasa Inggris Rabu 03/10/2023;
4. Evaluasi ulang jika ada keluhan atau ketika akan pindah mutasi kepada jabatan lain;

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Dokter Pemeriksa,



dr. Mardiansyah Kusuma, Sp.Ok  
NIP. 19750309200604 1 008

27 December 2023 00:06

PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS KESEHATAN

JL. CUT NYAK DIEN III PEKANBARU TELP. (0761) 23810, 26032 FAX. (0761) 24260  
Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : [dinaskesehatan@riau.go.id](mailto:dinaskesehatan@riau.go.id) Kode Pos 28126

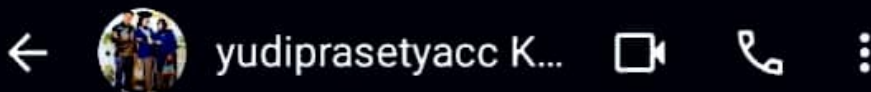
**HASIL PENGUJIAN KESEHATAN**

Nomor : 812/Sekre-Umum/1744

Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan/Team Khusus Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil di Pekanbaru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. KP.04.05/4/0975/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang anggota-anggotanya dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dengan mengingat sumpah (janji) yang telah diucapkan mereka pada waktu menerima jabatan menerangkan bahwa :

Nama : AGI FACANRA  
NIP : 19900629 201902 1 001  
Pekerjaan : PNS Pada SMPN 1 Pelangiran  
Kecamatan Pelangiran

Nama Kecil : AGI  
Karpeng : -  
Gol/Ruang : III/a



Yaa .. Waalaikumsalam . 12.39

Klu saran dan menurut saya sebaiknya mutasinya tdk di smpn 2 kempas dikrnkn guru Bhs Inggris sbyk 2 orang dan guru yg satu sdh sertifikasi sdgkn yg satunya guru lulusan S2 pindahan dr kuala cenaku Inhu jg sdg dan akan PPG.

Sementara lokal kita cuma 6 kelas, jadi utk jam Bhs Inggris sdh dipastikan akan tidak cukup dan utk 2 org guru kita skrg ini saja msh tdk memenuhi atau kurang jam.

Terima kasih dan mohon maaf sblmnya wslm 🙏🙏🙏

13.08

Oh begitu ya Pak.  
Apa surat dari kepala dinas yg menyatakan nama sekolah itu bisa d ubahkah Pak?  
Karena percuma juga kalo sudah cukup guru kan pak.

14.36 ✓✓

Anda

Oh begitu ya Pak.  
Apa surat dari kepala dinas yg menyatakan nama sekolah itu bisa d ubahkah Pak?...

Iya klu guru b. inggris sdh cukup mlh berlebih.

14.44

Baik Pak.  
Terimakasih atas penjelasan dan saran



Ketik pesan







Laporan Anda #9892213 telah  
Terdisposisi ke Badan Kepegawaian  
Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru  
[LAPOR!] Kotak Masuk



LAPOR! v3 08.14

kepada saya ▾



Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris  
[Terjemahkan ke Indonesia](#)



## Pemberitahuan Disposisi

Yth. Agi Facanra

Berikut adalah laporan anda dengan nomor #9892213  
Telah terdisposisi ke Badan Kepegawaian Negara, Kantor  
Regional XII Pekanbaru yang akan diproses selambat-  
lambatnya 5 hari kerja.

[Klik Disini Untuk Membuka Laporan](#)  
Terima Kasih

↩ Balas

➡ Teruskan



99+







Agi Facanra Rahasia

13 jam yang lalu

Kemarin, 12:25 Website Terverifikasi

Tracking ID : #9892213

# Gaji Tidak Dikeluarkan Dan Urusan Mutasi Tidak Kunjung Selesai Sejak 2024

Nama : agi facanra

alamat : rumbai pesisir, pekanbaru, riau.

nohp : 0895404839768

nip : 19900629 201902 1 001

keluhan : saya lulusan pns disabilitas tahun 2019 sebagai guru smp di kabupaten indragiri hilir, riau. mutasi saya tak kunjung selesai sejak 2024 dan bahkan gaji tidak dikeluarkan. alasan pindah karena sakit dah gagal adaptasi di tempat kerja dibuktikan dengan surat dari rsud dan dinas kesehatan. untuk mendapatkan hak saya, mohon solusinya. terimakasih banyak.

SENIN, 2024/01/01 | SP4N-LAPOR! | LAPORAN 3 KALI DILIHAT

Tindak Lanjut 1 Komentar 0 Dukung

Bagikan Permohonan Hapus Laporan

Publikasikan Laporan



07.16

VoLTE 4G LTE 32%



prod.lapor.go.id/profile



Halo, AGI FACANRA

1

Laporan

0

Mengikuti

0

Pengikut

Ubah Profil

# Laporan Saya

Menampilkan 1 hingga 1 dari 1 laporan

Semua

Belum

Proses

Selesai

**AGI FACANRA**

Rahasia



Website



Belum Terverifikasi

sekitar 11 jam yang lalu

Laporan ini belum diverifikasi oleh admin.

Tracking ID : #44926141300222

**Sejak 2024, Gaji tidak dikeluarkan dan urusan mutasi tidak kunjung selesai.**

Nama : Agi Facanra Alamat : Rumbai pesisir, Pekanbaru, Riau. NoHP : 0895404839768 NIP : 19900629 201902 1 001 Keluhan : Saya lulusan PNS DISABILITAS TAHUN 2019 sebagai GURU SMP di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Mutasi saya tak kunjung selesai sejak 2024 dan bahkan Gaji tidak dikeluarkan. Alasan pindah karena sakit dan gagal adaptasi di tempat kerja yang dibuktikan dengan surat dari RSUD dan Dinas Kesehatan. Untuk mendapatkan hak saya, Mohon solusinya. Terimakasih banyak. 🙏







PROVINSI RIAU  
KOTA PEKANBARU

NIK : 1401062906900003

Nama : AGIFACANRA  
Tempat/Tgl Lahir : PEKANBARU, 29-06-1990  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. LINGKAR DANAU BUATAN  
RT/RW : 001/006  
Kel/Desa : LEMBAH SARI  
Kecamatan : RUMBAITIMUR  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PEKANBARU  
10-10-2023



Anonim Rahasia Website - badan-kepegawaian-negara Ditutup oleh Admin

29 Mar, 22:53

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

## Pencantuman Gelar

Assalamualaikum bapak/ibuk, mau tanya informasi tentang pencantuman gelar , apakah pns pangkat iia yang sudah memiliki ijazah bisa mengajukan pencantuman gelar , dan apakah syarat semua instansi akan sama dan bisa untuk pengajuan pencantuman gelar

📌 LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#9996235 Tindak Lanjut 3 Komentar 0



**Badan Kepegawaian Negara**

27 Feb, 02:00

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

2 Mar, 04:03

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

[Ubah](#) [Hapus](#)



Anonim

3 Mar, 00:55

Baik bapak/ibuk, jadi gimana hasil pertanyaan informasi yang saya tanyain?



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

5 Mar, 00:09

Yth. Saudara Pelapor,

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025, setiap ASN yang telah memiliki ijazah dari Pendidikan Akademik atau Pendidikan Vokasi dapat mengajukan Pencantuman Gelar Akademik atau Vokasi kepada BKN/Kantor Regional BKN. Terkait persyaratan, secara umum syarat dasar di setiap instansi adalah sama karena merujuk pada aturan BKN pusat. Dokumen utama yang wajib dilampirkan antara lain:

1. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai.
2. Khusus bagi lulusan luar negeri, melampirkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Untuk proses pengusulan dan memastikan kelengkapan administrasi lainnya sesuai prosedur internal, silakan berkoordinasi langsung dengan Biro SDM atau BKPSDM di instansi Bapak/Ibu.

Semoga informasi ini membantu.

Terima kasih.

Ubah Hapus





Anonim Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

Kemarin, 05:11

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Laporan ini sedang diminta untuk ditutup **BELUM DIPROSES**

Karena : Permintaan informasi telah dipenuhi

Tidak Ada Kenaikan Gaji Berkala Asn Pppk Di Kabupaten Lingga

Tidak ada kenaikan gaji berkala untuk kami asn pppk golongan vii, padahal masa kerja sudah masuk 2 tahun masa kerja. berdasarkan tabel pada permenpan rb nomor 7 tahun 2023 untuk pppk golongan vii ada kenaikan gaji berkala setelah memenuhi masa kerja 2 tahun. setelah saya telaah ternyata letak salah nya ada di sk yang dimulai masa kerja 0 tahun untuk pppk golongan vii, padahal memacu pada permenpan rb nomor 7 tahun 2023 asn pppk golongan vii seharusnya berada langsung dimasa kerja 3 tahun, sehingga setelah 2 tahun kerja asn pppk golongan vii sudah bisa mengajukan kenaikan gaji berkala. tapi kenyataannya di dinas kesehatan kabupaten lingga asn pppk golongan vii belum bisa mengajukan kenaikan gaji berkala meski sudah memenuhi 2 tahun masa kerja.

terimakasih atas perhatiannya, kami harap pihak terkait agar bisa memproses dan menindaklanjuti laporan kami.

SENIN, 2026/03/02 | LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#10042747 Tindak Lanjut 5 Komentar 0

 **Badan Kepegawaian Negara** 16 Mar, 13:14  
Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**

 **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** 19 Mar, 15:10  
Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus

 **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** 2 Apr, 17:09  
Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan yang Saudara sampaikan. Terkait kendala Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi PPPK Golongan VII di Kabupaten Lingga, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Masa Kerja Awal: Berbeda dengan pengangkatan CPNS (khususnya kualifikasi D-III/Golongan II/c) yang langsung mencantumkan masa kerja bawaan (fiktif) sebesar 3 tahun, pada SK Pengangkatan PPPK memang tidak dicantumkan masa kerja fiktif tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.

2. Hak Kenaikan Gaji Berkala: Meskipun SK Pengangkatan tidak mencantumkan masa kerja 3 tahun, Saudara tetap berhak mendapatkan KGB berdasarkan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2023. Pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa KGB diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat masa kerja yang ditentukan.

3. Mekanisme Administrasi: Kendala pencantuman masa kerja pada SK awal tidak menghalangi proses KGB. Apabila syarat masa kerja 2 tahun telah terpenuhi, maka dalam SK Kenaikan Gaji Berkala nantinya, masa kerja Saudara akan disesuaikan secara otomatis: mencantumkan 3 tahun sebagai masa kerja lama dan 5 tahun sebagai masa kerja baru.

Oleh karena itu, Saudara disarankan untuk segera berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian di instansi terkait guna memproses usulan KGB tersebut sesuai dengan ketentuan penyesuaian masa kerja yang telah dijelaskan di atas.

Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga membantu.

Ubah Hapus



*Anonim*

4 Apr, 11:43

Terimakasih atas tindak lanjut atas laporan saya. Mohon untuk BKN kanreg pekanbaru untuk membantu disposisi atas tindak lanjut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga. Dikarenakan kami sebagai ASN PPPK golongan VII tidak etis untuk mengajukan kenaikan gaji berkala kembali Tanpa ada edaran surat pemberitahuan resmi dari Dinas Kesehatan dan atau BPKAD Kabupaten Lingga.



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

22 jam yang lalu

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas tanggapan Saudara. Menindaklanjuti permintaan tersebut, BKN Kantor Regional XII akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui BKPSDM setempat selaku instansi pembina kepegawaian daerah untuk menindaklanjuti kendala administratif yang Saudara sampaikan. Sembari menunggu hal tersebut, kami sarankan Saudara untuk mulai menyiapkan kelengkapan dokumen pemberkasan KGB dan tetap melakukan koordinasi dengan instansi penempatan saudara, BKPSDM Kabupaten Lingga atau BPKAD Kabupaten Lingga serta instansi terkait lainnya.

Demikian tindak lanjut ini kami sampaikan. Terima kasih.

Ubah Hapus



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

2 Apr, 06:39

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**  
Laporan ini sedang diminta untuk ditutup **BELUM DIPROSES**  
Karena : Permintaan informasi telah dipenuhi

Terkait **Pencantuman Gelar Akademik Pada Pppk Paruh Waktu**

Terkait surat kepala bkn nomor 3 tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar asn tanggal 07 maret 2025. saya sudah coba mencoba mencari informasi di bkd kab. bengkalis, untuk pppk paruh waktu belum bisa melakukan pengajuan pencantuman gelar akademik. mengapa pppk paruh waktu belum bisa mendapatkan layanan pencantuman gelar akademik?

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#10063069 Tindak Lanjut 3 Komentar 0



**Badan Kepegawaian Negara**

30 Mar, 04:02

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

2 Apr, 06:39

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Selasa, 01:54

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan Saudara. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025, dapat kami sampaikan bahwa Pencantuman gelar bagi PPPK dilakukan melalui usulan Peremajaan Pendidikan pada aplikasi SIASN. BKN akan melakukan verifikasi dan persetujuan (approval) secara sistem tanpa menerbitkan produk administratif berupa SK fisik. Saudara disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian atau BKD Kabupaten Bengkalis.

Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga membantu memberikan kejelasan.

Ubah Hapus



Integritas Kpk Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

Kamis, 01:42

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Laporan ini sedang diminta untuk ditutup **BELUM DIPROSES**

Karena : Permintaan informasi telah dipenuhi

## Mutasi Asn

Dengan hormat,

saya merupakan pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemerintah kota padang, yang berasal dari formasi cpns tahun 2019 dan resmi diangkat menjadi pns pada tahun 2020. pada saat pengangkatan, kami menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah instansi ke kabupaten/kota lain dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi pns, sehingga secara normatif saya baru dapat mengajukan perpindahan pada tahun 2030.

perlu saya sampaikan bahwa saya telah menikah pada tahun 2019. istri saya juga merupakan cpns formasi tahun 2019, namun bertugas di pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan. akibat adanya bencana nasional non-alam pandemi covid-19 pada saat itu, pelaksanaan latsar cpns di beberapa daerah mengalami keterlambatan, termasuk di daerah tempat istri saya bertugas. hal ini menyebabkan istri saya baru diangkat menjadi pns pada tahun 2022.

dengan demikian, terdapat jeda waktu sekitar 3 (tiga) tahun antara tahun awal formasi cpns (2019) dengan tahun pengangkatan pns istri saya (2022), yang bukan disebabkan oleh faktor individu, melainkan kondisi nasional yang berada di luar kendali.

sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kejelasan kebijakan terkait:

apakah masa pembatasan pengajuan pindah instansi selama 10 tahun tetap dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagai pns (tmt pns)?

apakah terdapat kebijakan afirmasi atau perlakuan khusus bagi cpns formasi 2019 yang mengalami keterlambatan pengangkatan menjadi pns akibat pandemi covid-19?

bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan diberlakukan bagi pasangan suami istri yang berasal dari formasi yang sama namun memiliki perbedaan waktu pengangkatan sebagai pns?

apakah dimungkinkan adanya penyesuaian kebijakan, khususnya bagi pasangan suami istri, agar dapat memperoleh kepastian terkait pengajuan perpindahan dengan mempertimbangkan tahun formasi cpns (2019) sebagai dasar perhitungan?

demikian pengaduan ini saya sampaikan sebagai bentuk harapan untuk memperoleh kepastian kebijakan yang adil, proporsional, dan mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, khususnya bagi kami yang terdampak situasi luar biasa pada masa pandemi.

atas perhatian dan tindak lanjutnya, saya ucapkan terima kasih.

**Badan Kepegawaian Negara**

31 Mar, 15:03

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

2 Apr, 11:01

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

2 Apr, 17:20

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan Saudara. Berdasarkan Lampiran Huruf L angka 2 Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019, ditegaskan bahwa pelamar CPNS Formasi 2019 telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi terkait paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Mengingat regulasi tersebut masih menjadi acuan utama secara nasional, maka perhitungan masa pengabdian untuk keperluan mutasi tetap merujuk pada tanggal penetapan status PNS (TMT PNS) masing-masing pegawai.

Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga membantu.

Ubah Hapus

**Integritas Kpk**

2 Apr, 19:46

Yth. Bapak/Ibu di tempat,

Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami memahami bahwa berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019, masa pengabdian 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak TMT PNS.

Namun demikian, izinkan kami menyampaikan kondisi faktual yang kami alami:

Saya menikah pada tahun 2019. Saya dan istri sama-sama berasal dari formasi CPNS Tahun 2019. Secara normatif dan berdasarkan praktik umum pada saat itu, seharusnya pengangkatan menjadi PNS dilakukan pada tahun 2020, sebagaimana yang saya alami di Pemerintah Kota Padang.

Akan tetapi, akibat adanya bencana nasional non-alam pandemi COVID-19, proses pelaksanaan Latsar di daerah tempat istri saya bertugas mengalami keterlambatan, sehingga istri saya baru diangkat menjadi PNS pada tahun 2022. Kondisi ini jelas bukan disebabkan oleh faktor individu, melainkan keadaan luar biasa (force majeure) yang terjadi secara nasional.

Dengan demikian, terdapat selisih waktu sekitar 2 (dua) tahun dalam pengangkatan PNS antara saya dan istri saya, meskipun berasal dari formasi yang sama.



Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon penjelasan lebih lanjut:

Apakah benar tidak terdapat ruang kebijakan atau pertimbangan khusus dari BKN terhadap kondisi luar biasa seperti ini?

Apakah masa keterlambatan akibat pandemi yang bersifat nasional tersebut sama sekali tidak menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan masa pengabdian?

Jika merujuk pada jawaban yang disampaikan, maka konsekuensinya adalah kami sebagai pasangan suami istri harus menjalani hubungan jarak jauh (LDR) lebih lama akibat selisih pengangkatan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan, mengingat kami berasal dari formasi yang sama namun diperlakukan berbeda hanya karena faktor di luar kendali kami.

Kami ingin menegaskan bahwa yang kami harapkan bukanlah pelanggaran terhadap regulasi, melainkan adanya kebijakan afirmatif atau penyesuaian berbasis keadilan, mengingat pandemi COVID-19 telah diakui sebagai kondisi luar biasa yang berdampak luas terhadap sistem pemerintahan.

Apakah tidak dimungkinkan adanya kajian, rapat, atau pertimbangan khusus dari BKN untuk kondisi serupa secara nasional?

Apakah tidak terdapat ruang diskresi kebijakan dalam rangka menjaga prinsip keadilan bagi ASN yang terdampak situasi tersebut?

Kami berharap BKN dapat melihat permasalahan ini tidak hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga dari sisi keadilan substantif dan kondisi riil yang dialami ASN di lapangan.

Demikian kami sampaikan. Besar harapan kami agar hal ini dapat menjadi perhatian dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Atas perhatian dan respons yang lebih , kami ucapkan terima kasih.



**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kamis, 08:42

Yth. Saudara Pelapor,

Dalam hal ini, BKN sebagai pelaksana kebijakan kepegawaian sangat memahami bahwa pandemi COVID-19 berdampak masif dan transformatif terhadap berbagai lini kehidupan, tak terkecuali pada ranah administrasi negara dan kondisi personal ASN. Namun demikian, dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, BKN wajib mengedepankan asas kepastian hukum yang berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebagaimana ditegaskan pada Lampiran Huruf L angka 2 Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019, pelamar CPNS Formasi 2019 wajib mengabdikan pada instansi terkait paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

Terkait harapan Saudara mengenai ruang diskresi, kewenangan ini pada prinsipnya dapat diberikan namun tetap harus tunduk pada perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap/tidak jelas, atau terdapat stagnasi pemerintahan. Oleh karena regulasi terkait masa pengabdian ini diatur secara eksplisit oleh Kementerian PANRB, maka kewenangan untuk mengkaji atau menerapkan diskresi atas kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi ranah

Kementerian PANRB selaku pembuat kebijakan, bukan pada BKN selaku pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, kami sangat menghargai masukan Saudara. Keluhan dan kondisi faktual yang Saudara sampaikan ini telah kami catat dan akan menjadi atensi BKN untuk diteruskan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada instansi pembuat kebijakan dalam perumusan regulasi kepegawaian ke depannya.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Saudara.

Ubah Hapus